

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kafaah

Kita tahu bahwa sesungguhnya Allah menjadikan langit dan bumi seisinya tidak ada yang sama satu sama lain. Salah satu makhluk ciptaannya adalah manusia. Manusia pun diciptakan satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan. Baik fisik maupun non fisik. Lalu mereka akan saling mengenalkan dirinya masing-masing atau disebut dengan *ta'aruf* (التعارف) Allah berfirman dalam surat ar-Rûm:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوُأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Sebagian tanda (kebesaran Allah) adalah dijadikannya langit dan bumi dan perbedaan lisan-lisan kalian dan jenis kalian. Sesungguhnya daripada itu ada tanda (kebesaran Allah) bagi alam semesta.”¹

Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik dan paling sempurna. Dia (manusia) disebut-sebut sebagai kejadian yang terbaik di antara makhluk-makhluk lainnya. Walau pun dalam wujudnya terdapat perbedaan seperti ada ras kulit putih, kulit hitam, kulit merah, dlsb. Ada ras suku Arab dan non Arab.

Pernikahan adalah hal yang sakral. Karena momen tersebut bagi keumuman masyarakat benar-benar dianggap sebagai momen paling berharga. Sehingga begitu berharganya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan benar-benar butuh pertimbangan serius. Salah satu perihal itu adalah kesetaraan calon suami istri atau yang dikenal dalam

¹ QS. Ar-Rum: 22

istilah fikih dengan sebutan kafaah. Kafaah diberlakukan karena memang kita dijadikan dalam bentuk yang berbeda-beda.

Definisi kafaah menurut bahasa yaitu *at-Tasâwi wa at-Ta'âdulu* (التَّسَاوِي وَالتَّعَادُلُ) yang mempunyai arti “sepadan dan setara”.²

Definisi kafaah menurut pendapat yang lain, yakni masih menurut etimologi atau bahasa yaitu *al-Mumâtsalah wa al-Musâwâtu* (المُمَاثَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ) artinya “sepadan dan serasi”.³

Sebagaimana sabda Nabi yaitu:

المُسْلِمُونَ تَكَافَى دِمَائُهُمْ يَدُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَتَرَدُّ عَلَى مَنْ أَقْصَاهُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul ‘A’la Ashan’ani, telah menceritakan kepada kami al-Mu’tamir bin Sulaiman dari Ayahnya dari Hanasy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dari Nabi *Shallâllahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda: ‘Nyawa umat Islam sepadan. Seorang muslim harus saling membantu sesama mereka, yang lemah dan yang jauh mempunyai hak yang sama dalam perihal ghanimah.’” (HR. Ibnu Majah)⁴

Namun kata tersebut dalam literatur lain sudah menjadi sebuah istilah tertentu. Menurut istilah yang dipopulerkan kalangan Syafiiyah kafaah secara umum bisa disimpulkan sebagai *Amrun yûjibu ‘adamudu ‘âran*

² Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi al-Bakri, *Hâsiyah I’ânah ath-Thâlibîn* Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 2002, hal. 554.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 56.

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, t.t., hal. 895.

(أَمْرٌ يُوجِبُ عَدَمَهُ عَارًا) yakni suatu hal yang bila tiada maka akan menimbulkan hina, maksudnya adalah kesamaan suami istri dalam kesempurnaan atau menjaga keselamatan dari aib dalam pernikahan. Kafaah memang dianjurkan dalam pernikahan namun bukan untuk kesahan nikah –menurut pendapat yang mengatakan kafaah bukan sebagai syarat sah nikah. Ketika tidak ada kerelaan, maka kafaah diposisikan sebagai syarat (untuk dilanjutkan proses pernikahan), namun bila ada kerelaan, maka kafaah tidak sebagai syarat.⁵

Dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menyatakan makna kafaah menurut bahasa adalah “sama atau setara”. Dikatakan, si fulan setara dengan si fulanah, maksudnya adalah “sebanding”. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya: “*Darah orang-orang Islam setara,*” Maksudnya, “sebanding”, maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi. Dalam hukum Islam persesuaian yang disebut kafaah itu berasal dari bahasa Arab *al- Kufwu* (الْكُفْوُ) yang berarti sama atau setara, contohnya adalah dalam al-Quran surat al-Ikhlâs ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “*Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*”⁶

Menurut Sayyid Sabiq Kafaah diartikan: sama, sederajat dan sebanding. Maksud kafaah atau kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sebanding dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya.⁷

⁵ Abu Bakar Ustman bin Muḥammad Syatha ad-Dimyathi Al-Bakri, *Loc. Cit.*, hal. 554.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Darul Fikr, Damaskus, 2007, hal. 213-214.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz VII, Beirut, Dar al-Fikr, 1997, hal. 36.

Permasalahan tentang kafaah sangat penting dalam membangun keserasian kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial. Dalam al-Quran tidak disebutkan secara jelas tentang konsep kafaah dalam perkawinan, oleh karenanya para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama (Mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) menganggap penting adanya konsep kafaah dalam perkawinan.

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam satu dengan lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.⁸

Meskipun masalah keseimbangan dalam al-Quran secara eksplisit akan tetapi masih banyak hadis yang menjelaskan tentang kafaah itu sendiri.

Mengingat perkawinan bukanlah suatu momen yang biasa. Keberadaannya dalam pernikahan adalah sebagai jembatan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta kasih sayang.⁹

Dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut "kafaah", artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, Kafaah atau kufu', menurut bahasa, artinya "setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding". Tapi yang dimaksud dengan kafaah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon

⁸ *Ibid.* hal. 57

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Rajawali Press, Bandung, 1995, hal. 14.

istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.¹⁰

Kafaah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹¹

Terciptanya kebahagiaan dalam perkawinan salah satunya faktor kafaah, karena kafaah merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Kafaah adalah persamaan derajat antara suami dengan istri. Kekufuan itu diperlukan dalam suatu rumah tangga, yakni untuk memelihara kesetabilan dan kesesuaian adat istiadat dari kedua belah pihak. Tidak jarang hal ini dapat mempengaruhi kelancaraan jalannya roda rumah tangga. Oleh sebab itu Islam memperhatikan masalah ini, meskipun bukan syarat atau rukun nikah.

¹⁰ Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 1991, hal. 51.

¹¹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Ilmu Fikih*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1994, 3.

Dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut dengan kafaah artinya ialah sama, serupa, seimbang atau serasi. Kafaah atau kufu menurut bahasa artinya setara, seimbang, keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan kafaah atau kufu dalam perkawinan, menurut Hukum Islam (fikih) yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Maksudnya, tidak ada bandingannya. Dalam istilah fuqaha, penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara khusus. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, karena menurut pendapat jumhur ulama kafaah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan –menganut paham yang menyatakan bahwa kafaah bukan syarat kelaziman atau syarat sahnya pernikahan. Mereka mengikuti dalil berikut ini, yaitu sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا أَنْ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ إِلَّا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى (رواه احمد)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il Telah menceritakan kepada kami Sa’id al-Jurairi dari Abu Nadlrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khotbah Rasulullah Shallallahu

‘alaihi wa sallam di tengah-tengah hari *tasyriq*, beliau bersabda: *‘Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu, ingat! Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam dan bagi orang ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan.* (HR. Ahmad)¹²

Masalah kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah –bila berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa kafaah yang penting adalah “agama” atau “diyanah”- dengan perempuan yang berderajat tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari minta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.¹³

Dalil lain menyebutkan:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ، لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجَمِيٍّ، إِنَّمَا الْفَضْلُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Manusia itu (semua) sama, perumpamaannya adalah seperti halnya gigi-gigi. Tidak ada orang Arab lebih unggul dari orang Ajami. Keunggulan hanya karena ketakwaan.”¹⁴

Jadi, tekanan dalam hal Kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia

¹² Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Pakistan, Dar Gharbi al-Islami, 1996, hal. 590.

¹³ Ali al-Qari, *Marqat al-Mashabih*, Op., Cit., hal. 765.

¹⁴ As-Shan’a’I, *Subulus salam*, Juz III, hal. 129

di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat:13¹⁵)

Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa yang menjadi ukuran untuk memilih calon mempelai perempuan, yaitu ada 4 antara lain kecantikan, keturunan, harta dan agamanya, namun lebih ditekankan dalam agama agar selamat dalam kehidupan. Sabda Nabi yaitu:¹⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه بخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahyâ dari ‘Ubaidillâh, ia berkata telah menceritakan kepadaku Sa’îd bin Abî Sa’îd dari ayahnya dari Abî Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda: “Wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya,

¹⁵ QS. Al-Hujurat:13

¹⁶ Ibnu Fadlan, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, Op., Cit., hal. 266.

keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka akan selamat engkau.’’ (HR. Bukhari)¹⁷

Berdasarkan hadis di atas, jumhur fuqaha sepakat bahwa yang menjadi ukuran kafaah adalah agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Dalam mazhab Syafi’i yang menjadi ukuran kafaah yaitu agama, nasab merdeka, profesi, selamat dari aib dan harta serta usia. Dalam hal agama, mazhab Syafi’i menyatakan bahwa seharusnya bagi laki-laki sama dengan perempuan dalam kebaikan dan istikamahnya. Bila laki-laki fasik sebab zina, maka tidak sekufu dengan perempuan yang terjaga kebaikannya, meskipun laki-laki tersebut telah taubat dengan sebaik-baiknya taubat, karena taubat dari zina tidak menghilangkan kehinaan pendengaran.¹⁸

Dalam hal nasab, madzhab Syafi’i menyatakan bahwa orang ajam tidak sekufu dengan orang Arab meskipun nenek moyang mereka dari orang arab. Dalam hal merdeka, bahwa pemuda budak tidak sekufu dengan perempuan merdeka, dari segi ayah bukan ibunya. Dalam hal profesi bahwa anak pejabat tidak sekufu dengan anak pedagang dan anak pedagang tidak sekufu dengan anak hakim karena sudah menjadi kebiasaan atau *‘urf*. Dalam hal harta, sebagian mazhab Syafi’i menjadikan harta sebagai ukuran kafaah, sedangkan sebagian yang lain tidak menjadikan harta dalam ukuran kafaah karena Nabi Muhammad SAW memilih yang fakir, dan harta itu bisa hilang serta lenyap. Dalam hal bebas dari cacat fisik, yakni cacat atau aib yang bisa menyebabkan *fasakh* nikah, aib yang menetapkan untuk *khiyâr* dan yang umum bagi laki-laki maupun perempuan serta masih ada kesempatan untuk sembuh.¹⁹

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz III, al-Maktabah al-‘Asriyah, Bairut, 2001, hal. 1639.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Op., Cit.*, hal. 43.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Juz IV, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2003, hal. 58.

Adapun dalam madzhab Hanbali ukuran kafaah yaitu agama, pekerjaan, kemakmuran dari segi uang, merdeka dan nasab. Dalam hal agama bahwa laki-laki yang pengecut, fasik tidak sekufu dengan perempuan yang saleha, adil dan terjaga karena laki-laki tersebut ditolak persaksiannya. Dalam hal pekerjaan bahwa orang yang memiliki pekerjaan rendah atau hina tidak sekufu dengan orang yang pekerjaannya mulia atau tinggi seperti tukang sampah tidak sekufu dengan anak pedagang. Dalam hal kemakmuran dari segi uang yakni yang menjadi kewajibannya dalam hal mahar dan nafkah, maka orang kaya tidak sekufu dengan orang miskin.²⁰

Ada pula yang menyatakan bahwa kafaah cukup sederhana, yakni pendapat Imam Malik yang menyatakan cukup berkelakuan baik dan bagus dalam menjalankan agama (*diyanah*) maka sudah dianggap kafaah untuk semua golongan. Karena berpijak dalam ayat al-Quran bahwasanya pada dasarnya derajat semua manusia sama yang menentukan tinggi dan rendahnya hanyalah masalah ketakwaannya saja, terlepas dari polemik dalam penentuan konsep kafaah yang terjadi dalam kalangan Malikiyah tentunya.²¹

Dalam masalah kafaah haknya siapa, para jumhur ulama sepakat bahwa kafaah merupakan hak perempuan dan para walinya –meski ada yang menyatakan bahwa seorang laki-laki punya hak untuk kafaah. Jika seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak setara, maka para walinya memiliki hak untuk menuntut pembatalan. Mazhab Syafi'i berpendapat jika wali yang paling dekat mengawinkan putrinya dengan keridlaannya, maka bagi wali yang lebih jauh tidak memiliki hak untuk menolaknya, karena tidak ada hak baginya sekarang untuk mengawinkannya. Mazhab Hanbali berpendapat, wali yang lebih jauh

²⁰ *Ibid.*, hal. 67

²¹ Abî Sa'îd al-Barâdzî'i, *at-Tahdzîb fî Ikhtishâr al-Mudawwanah*, Juz II, Dar al-Buhûts al-Islamiyyah wa Ihya' at-Turâts, Dubai, 2002, hal. 142.

memiliki hak untuk menolak dengan keridlaan wali yang lebih dekat, juga dengan keridlaan sang istri untuk menolak rasa malu.

Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw berbunyi:

ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ الصَّلَاةَ إِذَا آتَتْ وَالْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيِّمَ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: “Wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditundatunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang se-kufu’ dengannya.”²²

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Majah, al-Baihaqi dan ad-Daruqutni, dari Aisyah bersabda Rasulullah saw:

تُخَيِّرُوا لِطُفُفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: “Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu denganmu dan kawinilah mereka.”²³

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Daruqutni, dari Jabir bin Abdillah al-Anshari bersabda Rasulullah SAW:

لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ...

Artinya: “Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya...”²⁴

²² Abdur Rahman al-Jaziri, *Op.*, *Cit.*, hal. 52.

²³ Abu Hamid al-Mawardi, *Syarah Sunan Ibnu Majjah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, hal. 744

Dari beberapa hadis di atas menjelaskan pengertian bahwa kafaah merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah perkawinan. Makna kafaah secara etimologi adalah sebanding, setara dan sesuai, yaitu kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon suami dan calon isteri agar dihasilkan keserasian terhadap suami-isteri secara mantap dalam rangka menghindarkan masalah-masalah tertentu.

Sedangkan dalam terminologi Islam terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian kafaah dalam perkawinan. Menurut ulama Hanafiah, kafaah adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.

Kafaah menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan dalam dua perkara, yaitu:

1. Ketakwaan seperti seorang muslim yang tidak fasik.
2. Selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah kafaah adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat nikah). Menurut Syafi'iyah yang dipertimbangkan dalam kafaah ada empat, yaitu nasab, Islam, merdeka dan pekerjaan.²⁵

Menurut ulama Hanabilah kafaah yaitu persamaan di dalam lima perkara, yaitu Islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.

Dari keterangan definisi-defenisi yang telah dikembangkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kafaah merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.²⁶ Sedangkan Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran kufu'

²⁴ Muhammad Abdus Salam Abdu asy-Syafii, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, t.t., hal. 329.

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op., Cit.*, hal. 76

²⁶ *Ibid.*, hal. 78

dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتَ يَدَاكَ

Artinya: “Nikahilah perempuan karena empat perkara, 1. Karena hartanya, 2. Derajatnya (nasab), 3. Kecantikannya, 4. Agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi kebutuhanmu.”²⁷

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, derajatnya, kecantikannya dan hartanya. Namun Nabi sangat menekankan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Segolongan ulama ada yang memaknai faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan kafaah, karena didasarkan pada penekanan sabdanya:

فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتَ يَدَاكَ²⁸

Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan.

B. Kriteria dalam Kafaah

Para fuqaha sepakat bahwa kafaah merupakan hak perempuan dan para walinya, berikutlah penjelasannya:

1. Kafaah Hak Wali dan Mempelai Perempuan

Jika wali (ayah atau paman) atau para wali lainnya yang sederajat (saudara dan paman-paman) menikahkan dengan orang yang tidak sekufu atas

²⁷ Muhammad al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Dar Ibn Katsîr, Beirut, 2002, hal. 1923.

²⁸ *Ibid.*, hal. 1923.

kerelaan si perempuan, maka sah pernikahannya sebab kafaah itu haknya perempuan dan haknya para wali, jika mereka rela untuk membatalkannya, maka tidak dapat ditolak.²⁹

2. Sifat-sifat atau Ranah Kafaah

Ulama-ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai sifat-sifat kafaah. Ada yang menyatakan empat, lima, enam dan tujuh dari sifat-sifat kafaah, hal ini sesuai dengan pendapat masing-masing dari ulama-ulama Syafi'iyah. Adapun sifat-sifat kafaah dalam madzhab Syafi'i secara keseluruhan antara lain, sebagai berikut:

a. *Ad-Dîn* (Agama)

Agama merupakan sifat dari kafaah sebab dengan agama, orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia di sisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya. Begitu pula orang itu memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa agama lebih didahulukan dalam pernikahan, bila tidak maka akan ada fitnah di bumi ini. Bunyi hadist tersebut yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah memberi kabar kepada kami ‘Abdul Hamîd ibn Sulaimân dari Ibn ‘Ajlan dari Ibn Wastîmah an-Nashrîy dari Abî Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: ‘Apabila ada orang meminang kepada kalian yang agama dan budi pekertinya baik, kawinkanlah dia, jika kalian tidak melaksankannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan.’” (HR Tirmidzi)

Selain itu, laki-laki dan perempuan juga harus serasi dalam hal istikamah dan kebajikannya. Jika laki-laki fasik sebab zina maka tidak

²⁹ Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Dzakhîrah*, Juz IV, Dar al-Gharbi al-Islami , Beirut, 1994, hal. 211.

sekufu dengan perempuan yang terjaga kebajikannya meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat, karena taubat dari zina tidak menghilangkan kehinaan pendengaran Namun bila fasiknya selain zina, seperti minum khamar dan berbuat kepalsuan kemudian bertaubat, maka ada yang mengatakan sekufu dengan perempuan yang terjaga istikamahnyanya dan ada yang mengatakan tidak sekufu.

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada kemanusiaannya. Juga karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang setara bagi perempuan yang baik, sesuai kesepakatan fuqaha dan berdasarkan firman Allah dalam surat as-Sajadah' ayat 18 yang berbunyi:

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.”

Dalam kitab *Raudlah ath-Thâlibîn* disebutkan bahwa selain sekufu dalam agama, juga harus sekufu dalam kebenaran. Orang yang tidak masyhur kebajikannya itu sekufu dengan perempuan yang masyhur kebajikannya. Begitu pula, ranah dalam kafaah yaitu kesesuaian dalam agama. Jadi, calon kedua mempelai yang berbeda agama diharuskan menyesuaikan agama mereka satu sama lain. Pernyataan ini secara kesepakatan, karena ada firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 20 yang berbunyi:

Artinya: *“Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni sorga; penghuni-penghuni sorga Itulah orang-orang yang beruntung.”*

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَزِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَأَغْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَاسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنُصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الشَّرِكَيْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تُرَاءَى نَارَاهُمَا (رواه ترمذي³⁰)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad bin as-Sarri, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari Isma’il, dari Qais dari Jarir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah mengirim kami dalam sebuah kesatuan militer menuju Khats’am, kemudian orang-orang di antara mereka berlindung dengan bersujud, kemudian cepat terjadi pembunuhan di antara mereka. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan beliau memerintahkan agar mereka diberi setengah diyah. Dan beliau berkata: *‘Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik.’* Mereka bertanya; *‘Kenapa wahai, Rasulullah?’* Beliau berkata: *‘Kedua api peperangan mereka saling melihat.’*” (HR. Tirmidzi)

Bila calon kedua mempelai itu berbeda dalam hal sifat dan karakter namun keduanya beragama Islam, maka menurut Muhammad bin al-Hasan menyatakan bahwa agama bukan merupakan syarat yang dianjurkan. Karena telah disebutkan dalam firman Allah bahwa orang musyrik hanya boleh menikah dengan yang musyrik juga, ayat tersebut jelas sekali dalam surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

³⁰ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Dar al-Gharbi al-Islami, Beirut, 1994, hal. 211.

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”

Telah diriwayatkan juga dari Nabi, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي آنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خَلْقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرُ (رواه أحمد³¹)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari ‘Abdul Hamid bin Ja’far berkata; telah menceritakan kepadaku ‘Imran bin Anas dari Umar bin al-Hakam dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Janganlah suami yang beriman membenci istri yang mukminah karena jika ia tidak menyukai satu perangnya tentu ada perang lain yang ia sukai.’” (HR. Ahmad)

Adapun bila suami istri itu sama-sama muslim, sedangkan salah satu dari orang tua pihak laki-laki itu muslim dan salah satu dari orang tua pihak perempuan itu kafir, maka suami istri itu tetap sekufu, sebab mereka beragama Islam walau pun salah satu orang tua dari pihak perempuan ada yang kafir

b. Nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Hasab adalah sifat terpuji yang

³¹ Ahmad bin Hambal, *Op., Cit.*, hal. 755

menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan dan ketakwaan.³²

Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab. Hasab selain memiliki arti sifat terpuji juga memiliki arti perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya serta harta dan ketakwaan.³³

Dari segi nasab, manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu: orang Arab dan orang Asing (orang *'ajm*). Orang Arab dibagi menjadi dua yaitu orang kaya dan miskin. Orang kaya antara satu sama lainnya itu sekufu kecuali bila dari golongan Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang Quraisy itu tidak sekufu dengan orang-orang kaya. Orang arab itu tidak sekufu dengan orang Quraisy akan tetapi mereka (orang Arab) sekufu antara satu sama lain. Orang *'ajm* tidak sekufu dengan orang Arab walau pun nenek moyang mereka dari golongan orang Arab. Orang *'ajm* hanya sekufu dengan orang *'ajm*, begitu pula orang yang bukan dari Bani Hasyim dan Muthallib tidak sekufu dengan orang Bani Hasyim dan Muthallib.

Dari sinilah diketahui bahwa manusia dari segi nasab terdapat 3 tingkatan, yaitu dari golongan Quraisy, Arab dan *'Ajm*. Adapun golongan Quraisy itu termasuk paling mulianya umat karena Allah telah mengkhususkan keistimewaannya berupa kenabian. Oleh karena itu, orang Quraisy tidak sekufu dengan orang Arab dan *'ajm*.

³² Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Op., Cit.*, hal. 212.

³³ *Ibid.*, hal. 213

c. *Al-Hurriyyah* (Kemerdekaan)

Kemerdekaan merupakan syarat dalam ukuran kafaah, hal ini karena ada firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi:³⁴

Artinya: *“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rejeki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rejeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”*³⁵

Dari penjelasan ayat di atas menyatakan bahwa merdeka tidaklah sama dengan budak karena budak lebih rendah daripada merdeka dan budak juga tercegah atas kepemilikan dan kekuasaannya. Dalam hal apakah budak sekufu dengan budak yang setengah merdeka, maka terdapat dua pendapat, pendapat pertama menyatakan tidak sekufu sebab sebagian kemerdekaannya lebih mengungguli, pendapat kedua menyatakan sekufu sebab orang yang belum sempurna kemerdekaannya maka yang lebih dikuatkan adalah hukum budaknya.

Seorang budak walau hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, juga karena orang yang merdeka merasa malu ber-*besanan* dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu ber-*besan* dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.

Selain merdeka, juga menyaratkan kemerdekaan asal usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak, maka tidak sekufu dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan. Demikian juga, orang yang memiliki dua

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Op., Cit.*, hal. 56

³⁵ QS. An-Nahl: 75.

orang kakek moyang merdeka tidak sekufu dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Jadi yang dilihat dalam kemerdekaan dari segi bapak atau kakek moyang bukan dari nenek moyangnya.³⁶

d. *Al-Kasb* (Pekerjaan atau profesi)

Yang dimaksud dari pekerjaan yakni pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rejekinya dan penghidupannya, termasuk di antara pekerjaan di pemerintahan (pejabat atau pegawai).³⁷

Dari ayat di atas terdapat dua pengertian yaitu: pertama menyatakan bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lainnya dalam kadar rejekinya, maka sebagian mereka ada yang kaya dan sebagian yang lain ada yang miskin. Kedua, bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lain sebab rejekinya, sehingga dengan rejeki tersebut sebagian dari mereka sampai mencapai pada tingkat kemuliaan dan sebagian yang lain mencapai tingkat yang rendah.

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4 macam, yakni: *pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi*, masing-masing dari keempat itu saling mengungguli dalam tingkatannya sesuai dengan perbedaan tempat dan zaman. Bisa jadi pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi suatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah pekerjaan dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.³⁸

Ranah kafaah dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan profesi atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya Menurut tradisi pekerjaan yang rendah itu seperti tukang sapu, penjaga, penggembala dan tukang bekam. Mereka

³⁶ Al-Qarafi, *Op., Cit.*, hal. 213

³⁷ *Ibid.*, hal. 214

³⁸ An-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin*, Dar Kutub Ilmiah, Beirut, 2005, hal. 54.

semua yang memiliki pekerjaan yang rendah tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang jahit pakaian. Pemilik pejabat tidak sekufu anak perempuan pedagang, dan anak pedagang tidak sekufu dengan anak perempuan ilmuwan dan *qadhi* (Hakim). Hal ini berlandasan dengan tradisi yang ada.

e. *Al-Mâl* (Harta)³⁹

Harta merupakan syarat ukuran dalam ranah kafaah, karena ada sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاqِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يُذْهِبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ (رواه احمد⁴⁰)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubab telah bercerita kepadaku Husain bin Waqid telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: ‘Keutamaan penduduk dunia adalah harta ini.’” (HR. Ahmad)

Begitu pula, karena ada firman Allah dalam surat al-‘Âdiyât ayat 8:

Artinya: “Dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.”

Harta sebagai ukuran kafaah dilihat dari kebudayaan suatu daerah atau tempat yakni, dalam kitab ini disebutkan bahwa bila mereka dari keluarga Mesir yang saling mengungguli dan memperbanyak harta daripada nasab,

³⁹ Al-Qarafi, *Loc., Cit.*, hal. 214

⁴⁰ Ahmad bin Hambal, *Op., Cit.*, hal. 7554

maka harta dianjurkan dalam kafaah. Bila dari keluarga desa yang lebih mengungguli nasab daripada harta, maka harta tidak dianjurkan.

Oleh karena itu, anjuran harta dalam syarat kafaah terdapat dua pendapat yaitu:

1. Harta merupakan syarat yang dianjurkan sebagaimana keluarga atau ahli Mesir karena mereka memandang harta termasuk perkara dunia. Selain itu, kemakmuran dalam segi uang itu diperkirakan dalam hal mahar dan nafkahnya, jika memang orang tersebut makmur dengan hal tersebut, maka dia sekufu dengan orang yang kaya
2. Harta bukan syarat yang dianjurkan, karena harta bisa hilang dan orang kaya bisa berbalik menjadi miskin, begitu pula sebaliknya. Manusia itu bermacam-macam ada yang kaya, miskin dan pertengahan serta masing-masing dari jenis mereka sekufu dengan sejenisnya.

Dari mazhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa kemakmuran dari segi uang atau harta tidak masuk dalam ranah kafaah karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan lenyap serta tidak bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pengetahuan yang jauh.

f. Usia atau Umur

Syarat keenam sebagai ukuran kafaah yaitu sekufu dalam usia. Perbedaan usia suami istri itu hendaklah ideal. Artinya, yang laki-laki lebih tua sedikit daripada yang perempuan dan bukan sebaliknya. Tidaklah sekufu laki-laki yang telah berumur 70 tahun menikah dengan perempuan atau gadis yang masih berumur 17 tahun.⁴¹

Jika keduanya tidak berbeda dari dua sisinya maka tidak dianjurkan dalam kafaah seperti orang yang lebih muda sekufu dengan yang lebih tua, orang yang setengah baya sekufu dengan orang yang lebih tua. Jika memang

⁴¹ Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz XII, Dar Gharbi al-Islamiyyah, Pakistan, 1997, hal. 566.

terdapat perbedaan antara dua sisinya seperti salah satunya masih muda dan yang lainnya sudah lanjut usia maka dalam hal usia terdapat dua pendapat:

1. Usia merupakan syarat yang dianjurkan, maka orang tua tidak sekufu dengan anak kecil.
 2. Usia bukan merupakan syarat yang dianjurkan, karena orang yang tua usianya lebih panjang dan yang masih kecil belum tentu panjang usianya. Terkadang orang yang lebih tua memiliki keinginan yang lebih untuk menikah.
- g. *As-Salâmah min al-‘Uyûb* (Tidak ada aib atau cacat)⁴²

Syarat ketujuh yaitu selamat dari aib yang dapat menolaknya akad nikah. Kategori aib yaitu yang memperbolehkan khiyar dalam perkawinan, maka tidaklah sekufu pernikahan orang yang berpenyakit kusta dengan orang yang sehat badannya.

Aib tersebut ada lima macam, tiga macam untuk umum (laki-laki dan perempuan) yaitu gila, kusta dan belang. Dua macam khusus untuk laki-laki yaitu *al-‘Jabbu* (zakarnya terpotong) dan *al-‘Unnah* (pengebirian).

Dua macam lagi khusus untuk perempuan yaitu *al-Qarn* (tertutupnya vagina dengan tulang) dan *ar-Ratq* (tertutupnya vagina dengan daging).

Kelima aib tersebut disebutkan dalam syarat kafaah sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk *fasakh* nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab.

Adapun dalam kitab *Hasyiyah I‘ânah ath-Thâlibîn* dijelaskan bahwa orang yang memiliki aib yang menetapkan untuk *khiyâr* nikah tidak sekufu

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *Op., Cit.*, hal. 57

dengan orang yang selamat dari aib, hal ini bagi suami istri. Begitu pula harus selamat dari aib bagi kedua orang tua mempelai.⁴³

Yang dimaksud dengan aib dalam ranah kafaah di sini yaitu aib yang menetapkan untuk *khiyâr* dan yang umum bagi laki-laki maupun perempuan serta masih ada kesempatan untuk sembuh seperti gila, *Judzâm* (kusta) dan *Barash* (belang). Adapun aib yang khusus bagi laki-laki seperti impoten dan pengebirian, tidak termasuk aib dalam ranah kafaah sebab tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Begitu pula aib bagi perempuan yang berupa *ar-Ratq* dan *al-Qarn* tidak termasuk aib dalam ranah kafaah.

Yang dimaksud dengan gila sebagai aib dalam perkawinan yaitu yang menetapkan untuk *khiyâr* dan penyakit gila yang terputus-putus. Karena gila itu termasuk penyakit hilangnya perasaan dan kesadaran jiwa meskipun raganya tetap bergerak dan sehat.

Yang dimaksud dengan *judzâm* sebagai aib yaitu penyakit *judzâm* yang telah menetap yakni penyakit yang membuat anggota tubuh memerah lalu menghitam dan akhirnya hancur atau terputus anggotanya atau membekas. Yang dimaksud dengan *barash* sebagai aib yaitu penyakit *barash* yang telah menetap yakni penyakit kulit yang memutih dan terus menerus keluar darah. Sekalipun penyakit *judzâm* dan *barash* itu hanya sedikit dalam tubuh, namun penyakit tersebut itu telah menetap dan membekas pada tubuh.⁴⁴

Adapun tanda bahwa penyakit *judzâm* dan *barash* telah menetap yaitu bila *judzâm* anggota badan menjadi hitam, bila *barash* kulit tidak berdarah waktu diperas. Oleh karena itu, perempuan atau laki-laki yang memiliki penyakit gila, kusta, belang tidaklah sekufu dengan orang yang sehat dan

⁴³ Asy-Syatha', *Hasyiyah I'ânah ath-Thâlibîn*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, 2005, hal. 397

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 397.

orang yang sehat harus terhindar dari orang yang memiliki penyakit tersebut sebab orang akan merasa jijik atau keji bercampur dengan orang yang berpenyakit seperti tersebut. Apabila si perempuan juga terkena penyakit tersebut, maka juga tidak seimbang atau tidak seketu dengan laki-laki yang kadar penyakitnya sama atau bahkan penyakit pada perempuan lebih parah karena manusia terhindar dari penyakit tersebut sedangkan dirinya sendiri tidak bisa terhindar dari penyakitnya.⁴⁵

Kategori aib yang tidak sampai menakutkan pada orang lain, seperti buta, cacat fisik, lumpuh maupun berwajah jelek. Untuk memasukkan aib tersebut dalam ranah kafaah butuh dua tinjauan, yaitu:

1. Masuk dalam pertimbangan kafaah karena tidak berpengaruh terhadap akad nikah.
2. Masuk dalam pertimbangan kafaah karena tidak disukai dan ditakuti oleh orang lain.

Dalam penjelasan lain menyebutkan bahwa aib yang tidak bisa menetapkan adanya khiyâr, seperti buta, terputus sebagian anggota badannya atau buruk rupa tidak mempengaruhi dalam kafaah.

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran-ukuran kufu. Dia berkata: “Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara.” Kendati pun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat Fasik, asalkan tidak berzina ia adalah kufu untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina. Alasannya adalah firman-firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op., Cit.*, hal. 46.

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat: 10)⁴⁶

وَأِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ذَلِكَ أَذَىٰ الْأَتْعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’: 3)⁴⁷

Tujuan disyari’atkannya Kafaah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian Kafaah hukumnya adalah dianjurkan, seperti dalam hadis Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang Kafaah, yaitu:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. متفق عليه مع بقية

السبعة

⁴⁶ QS. Al-Hujurat: 10

⁴⁷ QS. An-Nisa’: 3

Artinya: “Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, maka selamatlah hidupmu”.⁴⁸

Secara mafhum hadis ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami. Dan terhadap wali-wali nikah atau ayah dari seorang perempuan, dianjurkan pula untuk menerima seorang yang dinilai bagus agamanya. Hadits al-Turmudzi riwayat Abu Hatim al-Mudzanni berbunyi:

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوا. رواه الترمذي

Artinya: “Bila datang kepadamu (hai wali), seorang laki-laki yang sesuai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah anakmu kepadanya.”

Hadis riwayat lain menyebutkan:

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَآمَانَاتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

Artinya: “Apabila datang kepadamu (hai wali), seorang laki-laki yang kamu nilai baik agama dan amanahnya maka segera nikahkanlah (anak perempuan kalian) dengannya. Bila tidak, maka akan datang fitnah di muka bumi dan kehancuran yang besar.”⁴⁹

Maksud kata Nabi yang berbunyi illa taf’alu dan in lam tuzawwiju adalah tidak menikahkan putrinya dengan pria yang bagus agamanya, tapi si wali memandang dengan apakah dia nasabnya mulia, tergolong orang kaya, tampan, dlsb., sehingga anak perempuannya tidak menikah-menikah karena kriteria yang dimaksud tidak dijumpai. Hal ini akhirnya berdampak pada pria banyak yang tidak menikah dan anak perempuan yang sudah waktunya menikah juga tidak menikah.⁵⁰ Artinya mereka memilih life

⁴⁸ Muhammad al-Bukhari, *Op., Cit.*, hal. 1655.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 1655.

⁵⁰ Ali al-Qari, *Marqat al-Mashabih Syarh Misykat al-Mashabih*, Juz VI, Dar al-Gharbi al-Islamiyyah, 1996, hal. 432.

style melajang tanpa batas dan aturan demi mengusir kejenuhan atau stres karena sudah lama merindukan kasih sayang seorang pasangan namun selalu ditolak. Kalau sudah seperti ini akhirnya pergaulan bebas menjadi pilihan sebagai tempat pelarian. Ketika demikian, terjadilah fitnah di mana-mana, aborsi terjadi di mana-mana, hamil di luar nikah yang berakibat tidak bernasab.

Bahkan dalam Qurat al-Uyun disebutkan:

Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Barang siapa mempunyai anak dan ia mampu untuk menikahkan anaknya, kemudian ia tidak menikahkannya, lalu anaknya berzina, maka dosanya untuk mereka berdua (anak dan bapak).”*

C. Aib-aib Khiyar dalam Pernikahan

Aib dalam pernikahan adalah kekurangan pada fisik atau akal pada salah seorang suami isteri yang menjadi penghalang tercapainya tujuan pernikahan dan tidak tercapainya kebahagiaan hidup suami isteri.

Ada beberapa aib dalam pernikahan yang menjadikan munculnya hak untuk memilih. Di antaranya:

1. Istri menemukan suami tidak mampu melakukan persetubuhan karena impotensi atau zakarnya terputus. Istri berhak melakukan pembatalan pernikahan (fasakh).
2. Jika seorang suami mendapatkan istrinya memiliki aib yang menghalangi persetubuhan, seperti kemaluannya buntu yang tidak bisa disembuhkan, menjadi haknya untuk membatalkan pernikahan.
3. Jika keduanya mendapatkan aib yang sama pada pihak pasangannya, seperti penyakit bawahir, gila, kusta, lepra, dan lain-lain.
4. Jika wanita dewasa dan berakal sehat merelakan suami yang terpotong zakarnya atau impoten, walinya tidak perlu melarangnya karena hak persetubuhan adalah padanya, bukan pada selain dirinya.

5. Jika seorang wanita rela dinikahi dengan pria yang gila, lepra, atau berpenyakit kusta, walinya harus melarangnya kerana dalam hal itu ada bahaya yang dikhawatirkan akan menular pada anak-anaknya. Yang demikian itu adalah kekurangan dan kelemahan bagi keluarga perempuan. Jenis penyakit yang terjadi pada pasangan suami isteri ditetapkan sebagai berikut:

1. Cacat penghalang fungsi suami isteri (alat reproduksi)

a) *Al-Jabb*

Al-Jabb yaitu terpotongnya dzakar semuanya atau sebagianya, dan sisanya bukan hasyafah.

b) *Al-'Unnah*

Al-'unnah yaitu kelemahan pada penis yang menghalang-halangi kemampuannya untuk bersetubuh (impotent). Menurut terminologi, Abdul al-Rahman al-Jaziri memperinci 'unnah ini bahwa seseorang yang dikatakan impotent adalah orang yang tidak sanggup bersenggama dengan isterinya (tepat pada qubul-nya), meskipun kemaluannya itu sudah intisyar (bangun tegak) ketika ia belum mendekati isterinya.

Seseorang yang hanya sanggup bersetubuh dengan wanita lain, atau hanya sanggup bersenggama dengan perempuan janda, tidak sanggup dengan perempuan perawan, atau sanggup bersetubuh dengan isterinya, namun hanya pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya, maka orang yang memiliki salah satu dari beberapa kecenderungan tersebut itulah yang disebut impotent terhadap isterinya.⁵¹

c) *Rataq*

Rataq yaitu tersembatnya lubang vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam bersenggama. Menurut terminologi al-Mawardi mengatakan daging yang tumbuh pada kelamin wanita dan menghalangi masuknya penis.

⁵¹ Abdurrahman, *Op., Cit.*, hal. 76

d) *Qarn*

Menurut bahasa adalah “tanduk”, menurut terminologi adalah tulang yang menghalangi rahim, serta menghalangi penetrasinya penis, berupa benjolan tulang yang tumbuh pada kelamin wanita dan mirip tanduk domba.⁵²

2. Cacat bukan penghalang fungsi suami isteri (alat reproduksi)

a. *Barash*

Sopak (a piebald skin disease) atau (barash), artinya munculnya keputih-putihan di kulit yang disertai hilangnya darah kulit dan berikut dagingnya. Penyakit ini pun dapat menular pada keturunan dan orang yang menyampurnya. Oleh sebab itu dapat menyebabkan keengganan dan perasaan jijik bagi orang lain (pasangan), sehingga tidak dapat memenuhi hasrat hubungan intim.

b. *Junun*

Gila (al-Junun), menurut etimologi bahasa Arab, lafal al-junun memiliki arti الجنون: زوال العقل kegilaan. Menurut terminologi artinya hilangnya akal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan hak. Baik gila yang ringan maupun gila yang parah, karena gila yang ringan, meskipun hanya sedikit (sebentar), tetap saja dampaknya dapat menghalang-halangi penderitanya untuk memenuhi hak pada saat itu.⁵³

c. *Judzam*

Kusta (leprosy) atau menurut etimologi bahasa Arab disebut judzam, artinya adalah kelemahan yang ada pada anggota tubuh dan hidung yang bisa menjalar ke anggota yang lain, sehingga dapat terjadi kerontokkan, bahkan terkadang menular pada keturunan dan pada orang yang menyampurnya.

Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata, “Setiap aib yang menjadikan pihak pasangan menjauhkan diri dan karenanya maksud pernikahan tidak bisa

⁵² Ibid. 76.

⁵³ Ibid., 79.

tercapai, harus ada hak memilih karena pernikahan itu lebih daripada sekedar jual beli.”⁵⁴

Hak memilih akan menjadi tetap terhadap pasangan yang tidak rela dengan aib pada pasangannya, sekalipun pada dirinya juga ada aib yang sama atau aib yang berbeda, karena seseorang itu tidak bisa menjauhkan diri dari aib dirinya sendiri. Barang siapa yang saling merelakan aib pasangannya, misalnya dengan mengatakan, “Aku rela dengan itu”, atau muncul darinya tanda-tanda kerelaan setelah mengetahui adanya aib, tidak ada hak memilih baginya setelah itu.

Sahnya hak memilih pada salah satu dari keduanya harus dengan ketetapan dari hakim, karena hal itu membutuhkan penelitian dan peninjauan serta ijtihad. Maka, pembatalan dilakukan oleh seorang hakim dengan permintaan dari orang yang memegang hak pilih untuk melakukan pembatalan.

Jika pembatalan terjadi sebelum dukhul (persetubuhan), mahar tidak harus dibayarkan. Jika pembatalan setelah dukhul, suami harus membayar mahar/ maskawin sebagaimana disebutkan dalam akad, karena maskawin wajib dengan akad dan akan menjadi tetap dengan dilakukannya dukhul.⁵⁵

Dengan hak khiyar yang diberikan maka demi tujuan kawin yang akan dibina nanti, manakala ternyata ditemukan cacat salah satu pihak, terutama cacat keagamaannya, baik prianya maupun perempuannya, pihak yang satu sah memutus hubungan dengan pihak lain.

D. Hal-hal yang Mendorong Adanya Khiyar (Hak Memilih) dalam Pernikahan

Hal-hal yang mendorong adanya khiyar (hak memilih) dalam pernikahan ada empat yaitu:

1. Cacat

⁵⁴ Asy-Syatha', *Op., Cit.*, hal. 99.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 76

Para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang mendorong adanya khiyar karena cacat, bagi masing-masing suami istri, yaitu dalam dua masalah:

a. Dalam hal apakah pernikahan bisa ditolak karena cacat atau tidak, Imam Malik, Syafi'i dan para pengikut mereka berdua berpendapat bahwa cacat bisa mendorong adanya khiyar untuk menolak atau menahan istri. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa tidak mendorong adanya khiyar untuk menolak dan menahan diri.⁵⁶

b. Dalam hal cacat apakah yang bisa ditolak

1) Imam Malik dan Syafi'i sepakat bahwa penolakan itu bisa terjadi karena empat hal: gila, lepra, kusta, dan penyakit pada kemaluan yang menghalangi persetubuhan, baik itu daging yang tumbuh pada kemaluan atau yang menutup kemaluan pada wanita, atau berupa kelamin yang terpotong atau mandul pada laki-laki.

2) Sedangkan para pengikut madzhab Maliki berbeda pendapat tentang empat hal: hitam, botak, kemaluan yang berbau busuk atau mulut yang berbau busuk. Satu pendapat mengatakan ditolak karenanya dan pendapat lain mengatakan tidak ditolak karenanya.⁵⁷

3) Sedangkan Abu Hanifah, para pengikutnya dan al-Tsauri berpendapat bahwa seorang wanita tidak ditolak dalam pernikahan kecuali karena dua cacat saja yaitu daging yang tumbuh pada kemaluan dan yang menutup kemaluan.

2. Kesulitan untuk memberikan mahar dan nafkah

Para ulama berbeda pendapat tentang kesulitan untuk memberikan mahar:

a) Syafi'i berpendapat diberikan hak khiyar jika dia belum digauli, pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik.

⁵⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Op., Cit.*, hal. 76

⁵⁷ *Ibid.*, 79.

b) Sedangkan para pengikutnya berbeda pendapat tentang batasan menunggunya. Menurut satu pendapat, tidak ada batasan dalam hal itu. Pendapat lainnya mengatakan satu tahun. Pendapat lainnya mengatakan dua tahun.

c) Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri menjadi salah satu orang yang berutang, tidak dipisahkan antara keduanya dan suami dituntut untuk memberikan nafkah dan istri boleh menghalangi dirinya hingga suaminya memberikan mahar kepadanya.

Adapun kesulitan untuk memberikan nafkah:

a) Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan sekelompok ulama berpendapat boleh diceraikan antara keduanya, pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Sa'id bin al- Musayyab.

b) Menurut Abu Hanifah dan al-Tsauri berpendapat, tidak diceraikan antara keduanya, pendapat ini dikemukakan oleh ahli zhahir.

3. Kehilangan (maksudnya kehilangan suami)

Khiyar karena kehilangan suami, para ulama berbeda pendapat tentang suami yang hilang serta tidak diketahui hidup atau matinya di negara Islam:⁵⁸

a) Malik berpendapat bahwa istrinya diberi waktu empat tahun dimulai sejak dia mengadukan perkaranya kepada hakim. Jika penelitian tentang hidup atau matinya suami telah selesai, lalu dia tidak diketahui, maka hakim hakim memberikan waktu kepada istrinya. Jika masa iddah orang yang ditinggal mati oleh suaminya selesai, yaitu empat bulan sepuluh hari dan dia telah halal, Malik mengatakan harta orang tersebut tidak diwariskan hingga datang masanya yang dengannya bisa diketahui bahwa orang yang hilang tersebut tidak akan hidup.

b) Sedangkan Syafi'i, Abu Hanifah dan al-Tsauri berpendapat bahwa istri orang yang hilang tidak halal hingga kematiannya terbukti, pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud.

⁵⁸ Asy-Syatha', *Op., Cit.*, hal. 79.

Orang-orang yang hilang menurut para ulama dari pengikut mazhab Maliki ada empat macam:⁵⁹

a) Orang yang hilang di negeri Islam (dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat)

b) Orang yang hilang di negeri musuh

Maka hukumnya seperti orang yang ditawan. Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi hingga kematiannya terbukti.

c) Orang yang hilang dalam peperangan Islam (maksudnya, peperangan antara mereka)

Hukumnya adalah seperti hukum orang yang terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan ditunggu berdasarkan jauh dekatnya tempat terjadinya peperangan dan waktu paling lama dalam hal itu yaitu satu tahun.

d) Orang hilang dalam peperangan dengan orang kafir

Madzhab Maliki mempunyai empat pendapat yaitu: pendapat pertama mengatakan hukumnya seperti orang yang tertawan. Pendapat kedua mengatakan hukumnya adalah hukum orang terbunuh setelah menunggu satu tahun, kecuali jika terjadi di tempat yang jelas diketahui, maka dihukumi orang yang hilang pada peperangan kaum muslim dan fitnah di antara mereka. Pendapat ketiga mengatakan, hukumnya adalah hukum orang yang hilang di negeri kaum muslim. Pendapat keempat mengatakan, hukumnya seperti orang yang terbunuh berhubungan dengan istrinya dan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslim berhubungan dengan hartanya (maksudnya, ditunggu dan setelah itu bisa diwariskan).

4. Khiyar Memerdekakan

Para ulama sepakat bahwa seorang budak wanita jika merdeka sementara suaminya adalah seorang budak, maka dia berhak melakukan khiyar. Para ulama

⁵⁹ Abdurrahman al-jaziri, *Op., Cit.*, hal. 54.

berbeda pendapat jika dia merdeka, sedangkan suaminya adalah orang merdeka, apakah dia berhak melakukan khiyar atau tidak:

- a. Malik, Syafi'i, ahli Madinah, al-Auza'i, Ahmad, dan al-Laits berpendapat tidak ada khiyar baginya
- b. Abu Hanifah dan al-Tsauri berpendapat dia berhak melakukan khiyar, baik suaminya merdeka atau budak.

Adanya perbedaan pendapat, didasari oleh kontradiksi penukilan hadis Barirah dan kemungkinan alasan yang mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu apakah paksaan yang terjadi dalam pernikahannya secara mutlak, jika ia sebagai budak wanita, atau paksaan agar dia menikah dengan budak laki-laki.⁶⁰

Ulama mengatakan bahwa alasannya ialah paksaan dalam pernikahannya secara mutlak, mereka berpendapat dia diberi hak khiyar baik suaminya merdeka atau budak. Dan ulama yang mengatakan bahwa alasannya adalah paksaan untuk menikah dengan budak laki-laki saja, mereka berpendapat, dia hanya diberi hak khiyar ketika suaminya seorang budak.

Sedangkan perselisihan tentang penukilan, yaitu telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa suami Barirah adalah seorang budak hitam. Dan diriwayatkan dari Aisyah bahwa suaminya adalah seorang yang merdeka. Dan kedua penukilan ini memiliki ketetapan menurut ahli hadis.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang waktu yang dibolehkan baginya untuk melakukan khiyar:

- 1) Malik dan Syafi'i berpendapat dia dibolehkan melakukan khiyar selagi suaminya belum menggaulinya.
- 2) Abu Hanifah berpendapat khiyarnya adalah ketika di majlis.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 54.

3)Al-Auza'i berpendapat khiyartnya gugur karena menggaulinya, jika dia mengetahui bahwa menggauli bisa menggugurkan khiyarnya.

E. Hukum Kafaah

Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Tidak pernah mengajarkan kesesatan untuk pemeluknya. Dalam Islam begitu banyak pendapat para ulama. Perbedaan itu wajar karena diilatar belakangi oleh Karena tidak membuat secara ekplisit dalam al-Quran perihal kafaah. Maka dari itulah pembicaraan mengenai kafaah menjadi pembicaraan dikalangan ulama yang sangat kontroversial, karena tidak ada hukum dalil yang mengaturnya dengan jelas dan spesifik, baik dalam al-Quran maupun Hadis.

Bila demikian halnya, wajar bila beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum Kafaah dan pelaksanaannya. Ibnu Hazm pemuka mazhab Zahiriyah yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya kafaah dalam perkawinan. Ia berkata bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina.

Perbedaan ulama' tentang hukum kafaah dan pelaksanaannya berefek domino pada kontradiksi mengenai kedudukan kafa>'ah dalam pernikahan sendiri, ditinjau dari sisi keabsahan nikah. Ulama' terbagi menjadi 2 (dua) poros dalam menanggapi kedudukan kafaah dalam pernikahan. Jumhur ulama' termasuk Malikiyah, Syafiiyah, Hanafiah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah itu tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak sekufu akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum (sah, baca). Kafaah dipandang hanya

merupakan segi *afdlaliyyah* saja.⁶¹ Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat al-Quran al-Hujarat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling takwa diantara kamu.*”

Bertolak belakang dengan pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad malah mengatakan bahwa kafaah itu termasuk syarat perkawinan.

Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak sekufu masih dianggap belum sah.⁶² Mereka bertendensius dengan potongan hadis riwayat oleh al-Daruquthni yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama. Hadis itu yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Daruquthni, dari Jabir bin Abdilllah Al-Anshari, bersabda Rasulullah SAW:

لَا تُنكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْكَفَاءَ وَلَا يُرَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ...

Artinya: “*Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya...*”⁶³

Akan tetapi, para ulama Malikiyah mengakui adanya kafaah. Akan tetapi kafaah, menurut mereka hanya dipandang dari sifat istikamah dan budi pekertinya saja. Kafaah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang lelaki saleh yang tidak bernasab boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang hina boleh saja menikahi perempuan

⁶¹ Ali al-Qari, *Op., Cit.*, hal. 34.

⁶² *Ibid.*, hal. 96.

⁶³ Ali-Al-Qari, *Loc., Cit.*, hal. 34.

terhormat, seorang lelaki miskin boleh kawin dengan perempuan yang kaya raya asalkan muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai meskipun laki-laki tadi tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang menikahkan, apabila perkawinannya dilaksanakan dengan persetujuan si perempuan.

Kafaah diatur dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) peraturan tentang kesepadanan Kafaah telah diatur dalam BAB IV, Bagian Kedua tentang Calon Mempelai tepatnya pada Pasal 16 yang berbunyi:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Kafaah atau kesetaraan sebenarnya terjadi perbedaan. Apakah kafaah itu dipertimbangkan atau tidak? Di sini ada dua kubu. Yang pertama menyatakan bahwa kafaah adalah suatu hal yang disyariatkan atau dipertimbangkan. Dalam hal ini mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Qaul paling *rajah* dari Syafiiyah, dan Riwayat kedua dari Imam Ahmad bin Hambal.⁶⁴

Sementara pendapat yang menyatakan tidak ada kafaah dalam pernikahan adalah Abi Hasan al-Karkhi, Sufyan ats-Tsauri, al-Hasan al-Bashri, Hammad bin Sulaiman, Ibnu Masud, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Hazm az-Zhahiri.⁶⁵

Para ulama yang menyatakan kafaah adalah suatu hal yang perlu dalam pernikahan melegitimasi dalil-dali berikut.

أَلَا لَا يُزَوِّجُ النَّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

⁶⁴ .Al-Kasani, *Badai ash-Shana'i*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hal. 76.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 65.

Artinya: “Nabi Muhammad bersabda: Ingat-ingatlah, hanya wali yang bisa menikahkan putri-putrinya, dan hendaknya mereka menikahkan putrid-putri mereka hanya pada laki-laki yang sekufu.”⁶⁶

Dalil ini dijadikan dasar bahwa hendaknya para orang tua atau wali menikahkan putrid-putrinya hanya pada orang-orang yang sekufu. Tentu karena redaksi yang begitu jelas yakni *wa la yuzawwijuhunna illa min al-akfa*. Bahkan bila kita sedikit menganalisis dengan metoda Ushul Fiqh, dalil ini –tentunya ketika tanpa ada *qarinah* lain- bisa dijadikan hujjah bahwa kafaah justru “suatu kewajiban”. Mengingat bentuk redaksinya adalah amar atau perintah.⁶⁷

Hadis lain yang diriwayatkan Aisyah:

تُخَيِّرُوا لِطُفْلِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: “Pilihlah (wanita) untuk mani (keturunan)mu, nikahkanlah (putrimu) kepada orang-orang yang sekufu, dan nikahkanlah kepadanya.”

رُوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قَالَتْ: "جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتْ: "إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ فِي خَسِيْسَتِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ النِّسَاءَ، أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ فِي شَيْءٍ."

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdillah bin Baridah, dari Aisyah RA., berkata: ‘Dulu pernah ada perempuan muda yang dating kepda Nabi SAW, lalu dia mengadukan: ‘Sesungguhnya ayahku ingin menikahkan aku dengan keponakannya, dengan tujuan agar derajat keponakannya terangkat. Rawi berkata: ‘Lalu Nabi memerintah untuk menjalankan apa yang diinginkan ayah si

⁶⁶ Ali al-Qari., *Op., Cit.*, hal. 34.

⁶⁷ Hadis Aisyah dan Anas dan Umar bin Khatab, jari jalur dhaif, lihat az-Zaila’I, *Nasb ar-Riwayat*, Juz II, hal. 197

perempuan muda tadi. Kemudian si perempuan menjawab: ‘Saya akan melaksanakan apa yang diperintahkan ayah. Namun saya ingin memberitahu kepada semua perempuan-perempuan, bahwa seorang ayah tidak berhak ikut campur dalam urusan (perjodohan).’⁶⁸

Dalil rasio

Bahwa sesungguhnya kafaah dalam pernikahan dipertimbangkan oleh calon istri dan para wali agar mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bagi mereka dianggap aib. Terlebih bila sudah melangsungkan pernikahan bisa-bisa saja menular kepada anak cucu mereka. Oleh karena, bagi wali dan calon istri punya hak menolak bila merasa calon laki-laki tidak sekufu.

Hujjah rasio yang lain adalah, bahwa wanita yang kerap dibuat kata metafor sebagai alas permadani atau *firash*. Yakni keumuman wanita yang mulia akan merasa tidak nyaman bila dia bersanding dengan orang yang dirasa hatinya rendah. Beda dengan seorang laki-laki yang tetap merasa nyaman walau pun dia berada di atas suatu “alas” yang kasar atau buruk.

Dalil rasio yang ketiga adalah bahwa rumah tangga itu bukan hal yang bisa lakukan hanya satu atau dua hari, tapi seumur hidup. Seorang wanita yang sudah terbiasa nyaman lalu saat menikah umpama mendapat laki-laki yang tidak sekufu tentu dia akan mulai adaptasi dengan keadaan itu. Hal yang demikian ini bagi seorang perempuan merupakan hal yang dirasa berat sekali. Sehingga bisa jadi – bahkan yang riil sekarang- perceraian terjadi di mana-mana, mengingat karena si wanita sudah tidak betah tentunya.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad bin Hambal, *Op., Cit.*, hal. 1776.

⁶⁹ Al-Kasani, *Op. Cit.*, hal. 469.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa kafaah tidak jadi hal yang penting dalam pernikahan melegitimasi dalil-dalil berikut:

Al-Quran

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ , إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ , وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

Ayat-ayat tersebut memberikan indikasi bahwa sesungguhnya semua kaum muslimin sama. Sama tak ada perbedaan. Yang menentukan adalah tingkat ketakwaan. Karena jelas-jelas ayat tersebut tidak dijumpai redaksi kafaah.

Hadis

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ , لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ , إِنَّمَا الْفَضْلُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Manusia itu (semua) sama, perumpamaannya adalah seperti halnya gigi-gigi. Tidak ada orang Arab lebih unggul dari orang Ajami. Keunggulan hanya karena ketakwaan.”⁷⁰

Namun dalil-dalil ini ada yang menkritik:

1. hadis yang menyatakan kesamaan tersebut masih dinyatakan tetap memandang kafaah. Bukannya sama sekali tidak ada *qayyid* atau catatan. Artinya apabila kalau memang tidak memandang kafaah mengapa masih ada catatan kecuali yang tingkat ketakwaannya lebih tinggi. Itu berarti sama saja menyatakan kafaah adalah apabila ketakwaannya sama. Kalau ketakwaannya lebih rendah tentu tidak kafaah. Bukannya begitu? Sementara pada keumuman manusia tidak hanya mengunggulkan dalam hal ketakwaan belaka- bahkan mungkin kalau di zaman sekarang ketakwaan tidak pernah dianggap. Buktinya manusia tetap memperkaya dirinya dan tetap mencari jabatan-jabatan yang bersifat duniawi. Seperti, menganggap seorang Ilmuwan umpama seorang guru, dosen, kiai, ustaz, dll, lalu

⁷⁰ Ash-Shan'a'i, *Subul as-Salam*, Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2005, hal. 129.

dalam urusan rejeki, ada orang kaya seperti miliader dan jutawan, kalau dalam profesi umpama sekarang seorang artis, pegawai, dll.

2. hendaknya yang dimaksud keunggulan dalam ayat dan hadis di atas tersebut itu hanya diarahkan pada urusan akhirat saja. Bukan urusan duniawi. Karena kenyataan riil orang Arab- hingga sekarang- tetap menganggap lebih unggul nasabnya daripada orang *ajam* (non Arab).

Dalil yang **kedua hadis** Yakni hadis yang mengisahkan sahabat Bilal melamar seorang perempuan dari sahabat Anshar:

أَنَّ بِلَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي

Artinya: Bahwasanya dulu Sahabat Bilal RA., pernah melamar seorang wanita dari kaum Anshar, namun ditolak, lalu Sahabat Bilal mengadukan hal tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad menyuruhnya kembali kepada mereka dan menyuruh Sahabat Bilal RA., mengatakan: “Katakanlah: ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW. Memerintah kalian agar menikahkan aku (kepada dia).’”⁷¹

Hadis ini dijadikan pijakan bahwa kafaah tidak dianggap dalam pernikahan. Karena dalam sejarah, penolakan terhadap Sahabat Bilal itu disebabkan ketidaksetaraan nasab, yang hal ini merupakan salah satu konten kafaah.

Seandainya kafaah dianggap sudah barang tentu nabi tetap melarang Sahabat Bilal untuk menikah. Karena menikahkan dengan orang yang tidak sekufu tidak dianjurkan.⁷²

Namun hadis ini juga dikritik, bahwa hadis tersebut bukannya tidak memandang kafaah. Karena dalam hadis tersebut mungkin saja nabi menganggap

⁷¹ Abu Dawud, *Kitab al-Marasil*, hal 193 hadis no 226 kitab Nikah. Bab *Maa Jaa fi tazwij al-akfaa'*, muaassasah ar-risalah 1998

⁷² Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai'*, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, 1997, hal 469.

“keberagamaan” Sahabat Bilal bagus sekali dan menganjurkan agar kaum Ansar menerimanya saja dengan mempertimbangkan sisi agama sahabat bilal. Jangan mengambil selain agama. Atau bisa diarahkan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang bersifat khusus. Yang kalau kita tahu dalam ushul fiqh sesuatu kekhususan tidak belaku pada orang lain, ini mirip sekali dengan kisah Huzaimah saat menjadi saksi, padahal dia hanya seorang dan kisah Abi Thaibah meminum darahny Nabi SAW.⁷³

Dalil hadis keempat

مَا رُوِيَ عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا): أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عَتَبَةَ بْنِ رَيْعَةَ تَبْنَى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عَتَبَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA., bahwasanya dulu Aba Hudzaifah bin Atabah bin Rabi'ah mengambil Salim sebagai anak angkat, lalu dia menikahkannya dengan keponakan perempuannya yang bernama Hindun binti al-Walid bin Atabah, sedangkan Salim adalah budak dari seorang majikan perempuan Anshar.⁷⁴

Hadis kelima

مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكَحَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَتَنْكَحَهَا بِأَمْرِه

Artinya: “Bahwa Nabi SAW pernah memerintah Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Lalu mereka menikah atas dasar perintah Nabi.”

Namun dua hadis ini dikritik kembali. Bahwasanya mereka menikah karena dua perempuan yang digambarkan dalam hadis tersebut memang benar-benar rela

⁷³ Ibid., hal.496.

⁷⁴ Ibid., hal. 497.

menerima mereka berdua yang menyandang status hamba sahaya itu. Karena apabila kafaah itu syarat dalam pernikahan tentu Nabi akan melarang.

Dalil Rasio

Sebaiknya masalah kafaah memang tak perlu diperhatikan dalam pernikahan. Karena kafaah dalam qisash saja tidak diperhatikan apalagi yang masalah pernikahan. Justru tidak perlu.

Namun kembali dikritik bahwa qiyas yang ditawarkan sungguh tidak pas. Mengapa? Itu dikarenakan tujuan Qisas adalah untuk “kemaslahatan kehidupan”. Ketika kafaah diberlakukan dalam masalah qisas ini justru kemaslahatan itu akan hilang. Pasti akan terjadi kematian manusia yang diperkirakan akan lebih banyak. Karena bila kafaah dipertimbangkan dalam qisas. Artinya orang tidak terkena hukuman qisas bila statusnya sama. Maka justru hal ini akan menimbulkan kriminalitas yang merajalela. Nantinya bisa saja akan ada “pembunuh bayaran” berkeliaran. Pembunuh yang disewa adalah orang yang statusnya lebih tinggi daripada korban. Karena dia tidak takut akan dibunuh pemerintah. Karena si pembunuh beranggapan akan mati bila status korbannya sama dengan dia. Namun bila tidak, maka dia santai-santai saja. Ketika seperti ini populasi manusia akan sedikit. Inilah sebabnya dalam qisas tak memandang bulu, tidak ada istilah hokum taumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua dianggap sama dalam hokum.⁷⁵

Sementara tujuan pernikahan adalah menciptakan bahtera rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Ketika dalam pernikahan tidak dipertimbangkan kafaah, apakah kelanggengan tersebut bisa tercapai? Tentunya ini karena pandangan *urf* dan terlepas dari seorang wanita yang benar-benar rela dengan apa pun status yang disandang si calon laki-laki.

Dalil rasio yang kedua yang menyatakan kafaah bukan suatu pertimbangan adalah: bahwa bila saja hak kafaah dipandang dari sisi perempuan, harusnya laki-

⁷⁵ Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, t.tp. t.p., 1985, 164.

laki juga punya hak untuk memilih. Namun pada syariat kafaah hanya seputar pada si calon perempuan.⁷⁶

Rasio ini kembali dibantah, bahwa sesungguhnya qiyas tersebut adalah qiyas yang sangat jauh (*qiyas maal fariq*). Mengapa demikian? Karena sudah disebutkan bahwa secara garis besar laki-laki itu tetap tidak mengapa beralas yang tidak enak. Mungkin kalau dalam psikologis bahwa laki-laki itu sifatnya maskulin jantan dan jantan bersifat keras. Jadi tak ada masalah ketika dia bersanding dengan wanita yang statusnya lebih rendah dengannya. Sementara perempuan lebih feminim dan pemalu. Jadi dia akan senantiasa merasa rendah dan malu tentunya ketika dia bersanding dengan orang yang statusnya lebih rendah. Dan hal ini berlaku dimana-mana. Seorang laki-laki tak pernah merasa rendah ketika bersanding dengan wanita yang rendah.

Kalau dalam kisah-kisah kerajaan banyak permaisuri yang sebetulnya status yang disandang adalah sebagai rakyat. Dia disunting seorang Raja dan raja tidak pernah merasa malu.⁷⁷

Oleh karena itu, dari kedua pendapat yang menyatakan bahwa kafaah diberlakukan dan tidak diperlakukan tentu sangat kuat pendapat yang menyatakan bahwa sebaiknya kafaah dipertimbangkan dalam pernikahan. Ini karena dua hal penting:

1. Menjaga relashionsip atau hubungan dalam rumah tangga semenjak pertama kali merupakan hal yang tak boleh disepelekan. Karena komunikasi adalah pondasi bersatu. Oleh karena itu agar komunikasi bisa baik tentunya tidak ada yang mersa ditimpang dan ditindih. Inilah yang disebut dengan seimbang atau kafaah.
2. Syariat Islam memposisikan seorang laki-laki dalam agama sebagai orang yang kuat. Tentunya kekuatan ini muncul ketika dia merasa setara dengan si perempuan. Ketika dia merasa di bawah, posisi ini

⁷⁶ Ali al-Qari, *Op., Cit.*, hal. 376.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 385

akan dirasa hilang oleh kaum laki-laki yang sebenarnya adalah pemimpin. Oleh karena itu tinjauan kafaah hanya berlaku pada laki-laki. Tidak sebaliknya. Karena menurut pandangan umum laki-laki akan merasa tidak nyaman saat dia merasa di bawah posisi perempuan. Dan semakin besar malu yang akan disandang seorang perempuan tentunya. Ketika dinamika kehidupan rumah tangga demikian sudah pasti rasanya akan tidak nikmat. Si suami akan merasa tak punya kehormatan. Walau pun sebenarnya mertua si perempuan tak begitu mempermasalahkan status atau posisi seorang menantu yang tidak sekufu dengan anak perempuannya tersebut. Oleh karena itu kafaah menjadi pertimbangan dalam pernikahan.

F. Perbedaan Fuqaha dalam Kriteria Kafaah

Fuqaha atau para ahli fikih berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam kafaah:⁷⁸

1. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar Kafaah adalah:

a. Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu' dengan/bagi perempuan Quraisy lainnya.

b. Islam

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang kufu dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan

⁷⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Op., Cit.*, hal. 75.

mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki Muslim yang Kakek dan neneknya tidak beragama Islam.

c. Hirfah

Yaitu profesi dalam kehidupan. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan tidak terhormat di suatu tempat dengan masa yang lain.⁷⁹

d. Kemerdekaan dirinya

Jadi budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.* hal. 57

⁸⁰ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz IX, Dar al-Kutub Bairut, al-Ilmiyah, t.t, hal. 101.

e. Diyanah

Yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf berpendapat: “Seseorang laki-laki yang ayahnya sudah dalam kufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.

f. Kekayaan.

Golongan Syafi’i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu’ karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

2. Menurut ulama Malikiyah, yang menjadi dasar kafaah adalah:

a. Diyanah.

Diyanah atau keberagamaan yang baik di kalangan Malikiyah semuanya sepakat.

b. Terbebas Penyakit

Salah satu syarat kufu ialah terbebas dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai penyakit yang menular atau yang tidak, ia tidak kufu dengan perempuan yang sehat.⁸¹

3. Menurut ulama Syafi’iyah, yang menjadi dasar Kafaah adalah:

a. Nasab

Tidaklah dinamakan sekufu’ pernikahan orang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya.

⁸¹ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Op. Cit., hal. 102.

b. *Diyanah*

Tidaklah sekufu' bila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam.

c. Kemerdekaan dirinya

Tidaklah sekufu' bagi mereka yang merdeka yang menikah dengan budak.

d. Hirfah

Adalah profesi. Seorang laki-laki yang profesinya rendah tidak sebanding dengan perempuan yang profesinya tinggi.

4. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar Kafaah adalah:

- a. *Diyanah*
- b. Hirfah
- c. Kekayaan
- d. Kemerdekaan diri
- e. Nasab

Mayoritas Ulama sepakat menempatkan dîn atau diyânah sebagai kriteria Kafaah. Konsensus itu didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Sajdah: 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.” (QS. Al-Sajdah :18)

Menurut Sufyan al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula.⁸²

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang mafhum (pengertian) dari sabda Rasulullah, yaitu:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِبَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. متفق عليه مع بقية السبعة.

Artinya: “Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu.”⁸³

Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup Kafaah, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma’, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup Kafaah. Dan semua fuqaha’ yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup Kafaah.

Demikian juga dengan faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan madzhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian Kafaah. Hal ini didasarkan adanya hadis shahih yang memberikan hak khiyar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).

⁸² Abi Muhammad Husain Ibn Mas’ud, *Tahdhib fi Fiqhi Imam Syafi’i*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, t.t., hal. 298.

⁸³ Ahmad bin Hambal, *Op.*, *Cit.*, hal. 176.

Selanjutnya para fuqaha juga bersepakat bahwa kafaah hanya berlaku bagi pihak pria untuk wanita, tidak sebaliknya. Jadi apabila pihak pria memilih seorang wanita yang tidak sekufu dengannya tidak menjadi masalah dalam kafaah. Seperti dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”*⁸⁴

G. Hikmah Kafaah dalam Kehidupan Rumah Tangga

Berikut hikmah kafaah dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kafaah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.

Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak Kafaah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep

⁸⁴ Abdur Rahman al-Jazir, *Op., Cit.*, hal. 51.

thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.

2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.

Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada “satu level di atas” istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar.

3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Seorang perempuan “biasa”, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

4. Salah satu bagian daripada maqashid al-syariah adalah hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Dan satu-satunya cara agar keturunan itu terjaga adalah dengan adanya hubungan antara dua laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah atau disebut nikah. Nikah adalah hubungan yang benar-benar tidak main-main. Karena memang di sana Allah SWT mengatakan pernikahan adalah sebuah janji yang kukuh atau mistaqan ghalidzan. Oleh karenanya makanya dalam pernikahan banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum momen sakral itu dilangsungkan. Para ulama banyak membahas beberapa hal perihal yang berhubungan dengan nikah. Antara lain adalah pembahasan kafaah.⁸⁵

Mengapa syariat benar-benar dijaga?⁸⁶ Karena lahirnya syariat itu tiada lain untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia itu sendiri di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kenapa Kafaah benar-benar dipertimbangkan? Karena kafaah

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Op. Cit., hal, 213-214.

⁸⁶ ⁸⁶ Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudhah ath-Thalibin...*, hal. 426.

itu pelengkap keharmonisan dalam rumah tangga.⁸⁷ Walaupun sebetulnya aslinya nikah tidak ada persyaratan Kafaah, tapi dengan adanya Kafaah keberlangsungan pernikahan akan terjaga dawam. Karena ketika sepasang laki-laki dan perempuan ketika sudah merasa serasi maka terciptalah kasih sayang, ketentraman, dan hal-hal lain yang menjadikan pernikahan semakin indah.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap Kafaah telah banyak dilakukan oleh para cendekiawan muslim baik yang berupa buku atau karya ilmiah seperti Skripsi. Pada umumnya karya ilmiah mereka tentang Kafaah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pertama karya yang mengupas konsep Kafaah secara teoritis, yaitu berdasarkan teori baik yang dirumuskan secara normatif, sosiologis, historis, atau komparatif.⁸⁸

1. Zakiah Drajat dalam bukunya Ilmu Fiqih menyebutkan bahwa Kafaah ialah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya Fiqih Wanita menyebutkan bahwa Kafaahialah kesepadanan antara suami dan isterinya baik itu status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya begitu juga dalam bukunya Fiqih Muslimah menerangkan bahwa Kafaah ialah kesesuaian maksudnya suami harus sepadan dengan isterinya, yaitu derajat dalam status sosial, ilmu, akhlak dan harta.⁸⁹
3. Skripsi saudari Laila Nurmilah (2005) dengan tema konsep Kafaah dalam pandangan Abu Yusuf.

Dari kesemuanya belum ada yang membahas konsep kafaah menurut Imam Malik secara khusus ataupun komparasi dengan Imam-imam fiqh yang lain.

⁸⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, al-Hidayah, Surabaya, t.t., hal. 106.

⁸⁸ Abu Hajir Muhammad Sa'id bin Basyuni, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, t.t., hal. 1272.

⁸⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Op.Cit.,..., hal. 57.

Sementara itu, pada proposal ini, kita menganalisa tentang pemikiran Imam Malik dan para pengikutnya yang mengusung konsep kafaah hanya mengambil satu hal saja; yakni al-din/diyanah/Islam atau kalau saya bahasakan adalah mempunyai tingkat keberagamaan yang baik. Maksudnya menjalankan perintah agama sesuai tuntunan yang benar; dan ada pengikutnya yang menambahkan lulus dari cacat dari fisik atau ada lagi yang mengatakan agama dan perilaku yang baik. Selanjutnya kita menganalisanya.⁹⁰



⁹⁰ *Ibid.*, hal. 52.